

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT PADA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURABAYA II**

TUGAS AKHIR



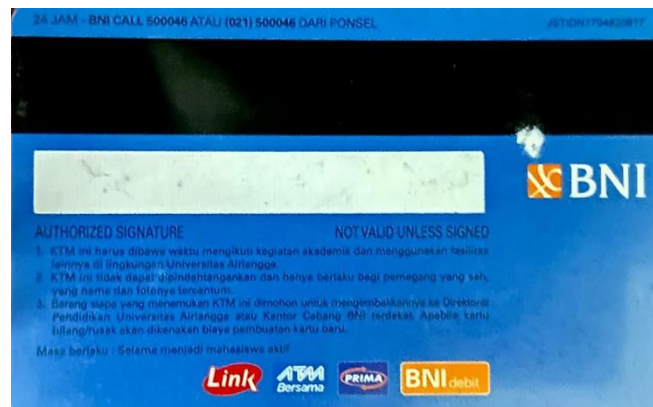
Disusun Oleh:

NISA AULIA FIRNANDA

151910613067

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR KARTU TANDA MAHASISWA



HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Juni 2022

Penulis



Nisa Aulia Firnanda

NIM. 151910613067

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP KENDARAAN DINAS RODA
EMPAT PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
(KPPN) SURABAYA II**

Disusun Oleh:
NISA AULIA FIRNANDA
151910613067

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi
Diploma III Akuntansi



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA, ACPA, AWP, CRA.
NIP. 199001132015043101

Tanggal 20-7-2022

Dosen Pembimbing



Dr. Heru Tiaraka, S.E., M.Si., BKP, Ak., CA.
NIP. 196709271993031003

Tanggal 18-7-2022

Kepala Subbagian Umum
KPPN Surabaya II



Pujo Priyatno
NIP. 197504141994021001

Tanggal 14-7-2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizing penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II” ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam proses penulisan hingga selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir ini diantaranya, yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma’aruf, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Ibu Nur Emma Suriani, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA selaku Koordinator Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Bapak Dr. H. Heru Tjaraka SE., M.SI., BKP, AK, CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan saat penulisan Tugas Akhir.
6. Seluruh Dosen Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
7. Ibu Asri Isbandiyah Hadi selaku Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
8. Bapak Pujo Priyatno selaku Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
9. Segenap Staff Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Seksi Bank

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan terkait kegiatan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

10. Mas Imam, Mas Aris, Mas Teddi sebagai pembimbing, mentor dan penyemangat selama proses penulisan Tugas Akhir.
11. Keluarga saya yang telah mendukung secara lahir dan batin atas semua kegiatan yang telah saya lakukan dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
12. Dhinda Westri Nastiti, Nabila Nasyia Rabbani, dan Adisthy Firstya Stefani sebagai rekan magang sekaligus teman dekat yang selalu memberikan dukungan positif sekaligus penyemangat dalam keadaan apapun.
13. Teman-teman Gacilianz sebagai sahabat yang selalu memberikan dukungan positif, mendengarkan keluh kesah dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun.
14. Semua teman-teman Diploma III Akuntansi Angkatan 2019 yang telah menjadi teman baik penulis.
15. Kakak-kakak tingkat Diploma III Akuntansi Angkatan 2018 atas bantuannya dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik, masukan dan saran yang membangun dari pembaca. Harapan dari penulis, Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Surabaya, Juli 2022



Penulis

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II merupakan salah satu institusi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkedudukan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Dalam melaksanakan tugas negara, tentunya sebuah instansi pemerintah memiliki peranan penting memberikan pelayanan secara optimal dimana memerlukan aset yang memiliki nilai ekonomis guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting sebagai penunjang kegiatan operasional bagi instansi karena memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Salah satu aset tetap yang penting dalam suatu instansi pemerintah yaitu kendaraan dinas roda empat yang sangat diperlukan sebagai sarana mobilisasi pegawai dalam menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Oleh karena itu, sebuah instansi pemerintah perlu menerapkan perlakuan akuntansi yang tepat atas kendaraan dinas roda empat guna memperlancar kegiatan operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah sesuai dengan PSAP 07. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, perlakuan aset tetap kendaraan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah sesuai dengan PSAP 07, namun yang tidak sesuai dengan teori pada CALK Tahun 2021 adalah salah satu aset tetap kendaraan dinas roda empat yang masa manfaatnya sudah berakhir dan bernilai buku Rp0 belum dihapuskan.

Kata Kunci : Aset Tetap, Kendaraan Dinas Roda Empat, PSAP 07.

ABSTRACT

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II is one of the vertical institutions under the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance with the position of Bendahara Umum Negara (BUN). In carrying out state duties, of course, a government agency has an important role in providing optimal services which require assets that have economic value to support the implementation of operational activities. Fixed assets are one of the important components to support operational activities for agencies because they have a useful life of more than one year which is expected to provide benefits to the government in a relatively long period of time. One of the important fixed assets in a government agency is a four-wheeled official vehicle which is indispensable as a means of mobilizing employees to support government operational activities. Therefore, a government agency needs to apply proper accounting treatment to four-wheeled official vehicles in order to facilitate operational activities. The purpose of this study was to determine the extent to which the accounting treatment of fixed assets for four-wheeled official vehicles at the Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II was in accordance with PSAP 07. The research method used was descriptive qualitative. From the results of the study, the treatment of fixed assets of vehicles at the Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II is in accordance with PSAP 07, but what is not in accordance with the theory of CALK 2021 is one of the fixed assets of four-wheeled official vehicles whose useful life has ended and is worth Rp0 book has not been written off.

Keywords : Fixed Assets, Four-Wheeled Official Vehicle, PSAP 07.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR KARTU TANDA MAHASISWA.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Aset dan Aset Tetap	6
2.1.1 Aset	6
2.1.2 Aset Tetap	6
2.2 Klasifikasi Aset Tetap	6
2.3 Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap.....	7
2.3.1 Pengakuan Aset Tetap.....	7
2.3.2 Pengukuran Aset Tetap	8
2.3.3 Perolehan Aset Tetap	8
2.3.4 Penyusutan Aset Tetap.....	9
2.3.5 Pengungkapan Aset Tetap.....	10
2.4 Akuntansi Peralatan dan Mesin.....	11
2.4.1 Definisi Peralatan dan Mesin	11

2.4.2 Klasifikasi Peralatan dan Mesin.....	11
2.5 Kendaraan Dinas Roda Empat	11
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	12
3.1 Subjek dan Objek Kajian	12
3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	12
3.3 Metode Kajian.....	13
3.4 Jenis dan Sumber Data	14
3.5 Teknik Pengumpulan Data	14
BAB 4 `HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Pengakuan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II	16
4.2 Pengukuran Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II	16
4.3 Perolehan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II	17
4.4 Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II	18
4.5 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.....	20
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Masa Manfaat Aset Tetap pada KPPN Surabaya II.....	18
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, tantangan global yang dihadapi oleh semua negara di dunia masih seputar penanganan pandemi COVID-19. Di tahun 2022, dunia internasional masih dihadapkan dengan ketidakpastian yang tinggi. Selain itu isu internasional juga masih mengancam diantaranya peningkatan dinamika geopolitik, perubahan iklim serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. Sehingga pengelolaan dan pemanfaatan APBN di Tahun 2022 harus tetap antisipatif, responsif, dan fleksibel merespon isu strategis yang penuh dengan ketidakpastian, namun harus tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Dalam hal ini APBN mempunyai peran sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi nasional.

Berpijak dari fenomena tersebut, di tahun 2022 pemerintah mengusung tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, berbicara mengenai reformasi struktural tentu tidak bisa lepas dari reformasi fiskal yang menjadi pijakan penting untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan ketimpangan sosial yang tinggi, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi pada pidato Kenegaraan RAPBN Tahun 2022, dengan pesan beliau “Reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan belanja berkualitas atau *spending better*, serta inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalan potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan (Hidayat, 2021)”. Apalagi di Era globalisasi saat ini menuntut tercapainya *good governance* melalui sistem pemerintahan yang baik, yaitu melalui terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Pencapaian sistem tata kelola yang baik memerlukan perubahan akuntansi publik karena proses akuntansi menciptakan informasi keuangan bagi pihak yang berbeda.

Di dalam laporan keuangan, salah satu elemen yang terpenting yakni aset. Keberadaan aset di dalam organisasi pemerintahan dinilai begitu penting, sebab aset tetap adalah sarana utama penunjang aktivitas pemerintahan. Disamping itu, aset

tetap diharapkan memberikan manfaat dimasa akan datang. Organisasi pemerintah jika tidak ditunjang oleh aset tetap, maka kegiatan operasional dapat dipastikan akan terganggu. Pengelolaan aset tetap juga perlu perhatian, sebab jika aset tetap tidak dikelola secara baik berdasarkan standar yang telah berlaku, maka dipastikan opini yang diberikan BPK akan berpengaruh, sebab aset tetap adalah bagian yang begitu signifikan di dalam laporan keuangan (Rais et al., 2020).

Abdullah et al. (2021) menyebutkan bahwa dari berbagai laporan keuangan, neraca merupakan bagian terpenting karena menggambarkan posisi aset, kewajiban, serta ekuitas dalam entitas organisasi. Di dalam neraca terdapat aset yang sangat berkontribusi dimasa mendatang dan memberikan manfaat ekonomi bagi entitas organisasi.

Lebih lanjut terkait pengelolaan aset negara, dalam melaksanakan tugas negara, sebuah instansi pemerintah memiliki peranan penting memberikan pelayanan secara optimal sebagai bentuk upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, untuk mencapai tujuan tersebut instansi pemerintah memerlukan sumber-sumber dana yang memiliki nilai ekonomis guna menunjang pelaksanaan kegiatan operasional. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara mengklasifikasikan objek penatausahaan BMN menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Selanjutnya lebih dalam terkait dengan pengelolaan maupun pencatatan pengakuan aset tetap telah termaktub dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 dimana aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting sebagai penunjang kegiatan operasional bagi instansi karena memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Salah satunya aset tetap yang penting dalam suatu

instansi pemerintah yaitu kendaraan dinas roda empat yang sangat diperlukan sebagai sarana mobilisasi pegawai dalam menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu masa manfaat dari pemanfaatan kendaraan akan semakin menurun secara terus-menerus hingga menyebabkan terjadinya penyusutan (*depreciation*). Selain itu, aset tetap kendaraan juga rawan akan kerusakan, pemusnahan dan pemindah tanganan, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga penghapusan aset tetap, hal tersebut senada dengan pendapat Abdullah et al. (2021) yang menyebutkan bahwa setiap aset akan mengalami penurunan manfaat atau penyusutan sebagai contoh pada aset tetap kendaraan bermotor yang memiliki masa manfaat yang relatif singkat bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan sehingga aset ini sangat rentan kehilangan, rusak, serta mengalami penyusutan yang terus menerus.

Fenomena seperti ini secara general berlaku di instansi manapun tak terkecuali di KPPN Surabaya II. Lebih lanjut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II merupakan salah satu Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan unit terdepan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan publik. Dalam melakukan pelayanan tentunya kendaraan dinas dengan kondisi baik sangat diperlukan guna memperlancar kegiatan operasional di lingkungan pemerintahan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II memiliki empat kendaraan dinas roda empat dengan kondisi baik. Dari keempat kendaraan dinas roda empat tersebut, dimana tiga kendaraan dinas masih memiliki masa manfaat yang aktif dan satu telah melewati masa manfaat namun masih tetap digunakan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dalam pencatatan nilai buku tentunya juga akan berbeda. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan lebih lanjut mengenai “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah sesuai dengan PSAP N0.7?
2. Bagaimana pencatatan nilai buku atas perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah sesuai dengan PSAP N0.7.
2. Untuk mengetahui pencatatan nilai buku atas perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagaimana rincian berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai pijakan referensi khususnya terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat yang terdapat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
- 2) Memperluas wawasan dan menambah pengetahuan terkait kegiatan atau pekerjaan yang terdapat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II, khususnya pada bagian pengelolaan aset.

- 3) Mendapatkan pengalaman secara nyata mengenai penerapan ilmu akuntansi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
- b. Bagi Universitas Airlangga
 - 1) Menambah relasi dan menumbuhkan kerjasama yang baik antara Universitas Airlangga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
 - 2) Sebagai referensi Tugas Akhir di masa mendatang mengenai perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
 - c. Bagi Pembaca
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan baru seputar dunia kerja, khususnya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
 - 2) Sebagai referensi dan sumber informasi terkait kegiatan Tugas Akhir di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
 - d. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II
 - 1) Menambah relasi dan menumbuhkan kerjasama yang baik antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II dengan Universitas Airlangga.
 - 2) Sebagai bahan evaluasi terkait perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Aset dan Aset Tetap

2.1.1 Aset

PSAP No.7 menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

2.1.2 Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No.07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Termasuk dalam aset tetap pemerintahan adalah :

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan, namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
2. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No.07 adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- 2) Peralatan dan mesin yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 3) Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk tujuan dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas.
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.3 Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap

2.3.1 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui, apabila suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut (Erlina et al., 2015):

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

2.3.2 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No.7, dikatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Menurut PSAP No. 07, pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

2.3.3 Perolehan Aset Tetap

Menurut Baridwan (2011:273) harga perolehan aktiva tetap adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul untuk memperoleh aktiva tetap tersebut. Jika aktiva tetap diperoleh dari pertukaran maka harga pasar aktiva yang diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan aktiva yang diterima. Adapun berbagai cara memperoleh aset tetap, dimana cara perolehan itu akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aset tetap tersebut.

Menurut Rudianto (2012:259) cara perolehanya diantaranya sebagai berikut:

1. Pembelian tunai, aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain.

2. Pembelian angsuran, apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain.
3. Ditukar dengan surat berharga, aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
4. Ditukar dengan aset tetap yang lain, jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset tetap yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). Selisih antaran harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.
5. Diperoleh dengan donasi, jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya.

2.3.4 Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No.7, menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

2.3.5 Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP No.7, dikatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - a. Metode penyusutan yang digunakan;
 - b. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - c. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;

3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

2.4 Akuntansi Peralatan dan Mesin

2.4.1 Definisi Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP No. 7, menyatakan bahwa peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

2.4.2 Klasifikasi Peralatan dan Mesin

Pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, menyebutkan bahwa peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

2.5 Kendaraan Dinas Roda Empat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kendaraan Dinas Roda Empat atau Mobil Dinas adalah mobil milik instansi (perusahaan) dan digunakan untuk keperluan melaksanakan pekerjaan instansi, perusahaan dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, Kendaraan Jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan operasional satuan kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan, Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor/satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Subjek dan Objek Kajian

Menurut Idrus (2009:91), dikatakan bahwa subjek penelitian adalah bagian individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam pengumpulan jenis data penelitian. Sedangkan, objek penelitian adalah suatu atribut atau penilaian orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:38)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa subjek dan objek penelitian menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa staff Subbagian Umum yang memberikan informasi terkait penelitian yang dilaksanakan. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah pencatatan nilai buku atas perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

3.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II tepatnya di Gedung Keuangan Negara Surabaya II Lantai. 7 Jl. Dinoyo No.111, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60265. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah sebuah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. KPPN Surabaya II merupakan salah satu KPPN Tipe A1 yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN Tipe A1 terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama tiga bulan atau sekitar 12 minggu, yakni terhitung mulai dari tanggal 1 Maret hingga 31 Mei 2022. Namun,

karena adanya kondisi pandemi yang masih berkelanjutan, Kepala Kantor menetapkan kebijakan pelaksanaan magang yaitu membagi jadwal hari kerja secara bergantian dengan menerapkan beberapa metode, diantaranya *Work Form Office* (WFO), *Flexible Working Arrangement* (FWA) dan *Work From Home* (WFH). Kebijakan ini diterapkan untuk menghindari adanya kepadatan dan kerumunan pada saat melakukan kegiatan operasional kantor. Penjadwalan WFO, FWA dan WFH mengikuti arahan dari pembimbing lapangan untuk setiap bagiannya. Selain itu, terdapat pembagian jadwal Piket Lembur yang bersifat tentatif yang dilaksanakan apabila terdapat program kegiatan tertentu dimana diperlukan terkait dengan kepentingan kantor.

3.3 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005:4) dengan menggunakan metode deskriptif berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Lebih lanjut terkait metode kualitatif, Menurut Basri (2014), menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed et al., 2010).

Selanjutnya lebih dalam terkait mekanisme metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Wirartha, 2006:155). Penulis menggunakan metode ini karena ingin menginterpretasikan data-data yang terkumpul serta memberikan gambaran secara menyeluruh berdasarkan situasi atau fakta yang ada di lapangan mengenai perlakuan aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder sebagaimana rincian berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara sebagai data primer dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada beberapa staff Subbagian Umum untuk mendapatkan data mengenai perlakuan aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber diantaranya, yaitu Undang-Undang, PSAP No.7, buku, website resmi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab kepada beberapa staff Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) II sebagai narasumber yang relevan guna memperoleh data atau informasi terkait penelitian yang dilakukan.

3. Studi Pustaka

Mengadakan tinjauan pustaka ke perpustakaan serta mempelajari literatur ataupun referensi yang ada dalam buku, maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian ini.

4. Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang mendukung adanya penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.

BAB 4`

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengakuan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Berdasarkan kriteria atau klasifikasi uraian pembahasan di atas, aset tetap kendaraan dinas khususnya kendaraan dinas roda empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II sudah sesuai dengan PSAP No.7 yang berlaku dan diakui sebagai nilai aset tetap. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau nilai wajar. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II mengakui harga perolehan atas aset tetap kendaraan dinas roda empat apabila kendaraan tersebut diperoleh melalui pembelian dan dapat dinyatakan sudah diakui apabila sudah direkam dalam dokumen pengadaan Surat Perintah Kerja (SPK) yang meliputi kuitansi pembelian, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan pada Aplikasi SIMAK-BMN. Selain itu, adapun cara perolehannya melalui transfer masuk dari pemerintah pusat yaitu berdasarkan nilai yang tertera melalui dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pada Aplikasi SIMAK-BMN dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Dalam hal ini, pengakuan yang dilakukan terhadap kendaraan dinas roda empat sudah sesuai dengan PSAP 07 yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila telah diserahkan hak kepemilikannya.

4.2 Pengukuran Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Berdasarkan PSAP No.7, aset tetap dalam hal pengukuran dapat dilakukan melalui dua cara yaitu menggunakan harga perolehan dan/atau nilai wajar. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II dalam penyusunan dan pencatatan Laporan Keuangan atas kendaraan bermotor adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset tetap dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari perolehan aset tersebut yang artinya biaya perolehan kendaraan dinas roda

empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh kendaraan tersebut sampai siap pakai. Biaya ini diantaranya meliputi harga pembelian, biaya instalasi, biaya pengangkutan, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai kendaraan tersebut siap digunakan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II dalam praktiknya mencatat nilai aset tetap kendaraan dinas roda empat atas harga perolehan berdasarkan perolehan harga beli kendaraan yang bersangkutan sedangkan apabila cara perolehannya melalui transfer masuk dari pemerintah pusat maka pencatatannya tidak menggunakan harga perolehan melainkan nilai wajar atau sesuai dengan harga pasaran yang secara wajar tanpa mengidentifikasi biaya-biaya lain sampai aset tetap kendaraan tersebut siap digunakan.

4.3 Perolehan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai cara perolehan aset tetap khususnya kendaraan dinas roda empat telah sesuai dengan teori yang digunakan penulis dan peraturan yang berlaku. Adapun cara perolehan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II yaitu dengan cara pembelian dan transfer masuk dari pusat. Dalam hal perolehan kendaraan melalui pembelian dapat dilakukan dengan cara tunai, kredit atau angsuran. Perolehan kendaraan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin dimana mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin khususnya kendaraan dinas roda empat melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Adapun perolehan kendaraan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin dan sebagai penambah kewajiban pada neraca. Lebih lanjut, apabila perolehan aset tetap berupa kendaraan diperoleh dari transfer masuk dari pemerintah pusat maka diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada neraca dan sebagai penambah pendapatan Transfer-LO. Pendapatan Transfer-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II atas transfer dari pemerintah pusat.

Transaksi Pendapatan-LO dan beban terkait kendaraan yang bersangkutan harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah sesuai dengan PSAP No. 7 dan teori mengenai cara perolehan aset tetap.

4.4 Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II, penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat dari suatu aset tetap. Masa manfaat aset tetap telah ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa masa manfaat aset tetap khususnya kendaraan dinas roda empat adalah 10 tahun.

Tabel 4.1 Masa Manfaat Aset Tetap pada KPPN Surabaya II

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Sumber: Data Internal Instansi Pemerintah

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II memiliki empat kendaraan dinas roda empat dengan kondisi baik dan siap digunakan. Namun dari keempat kendaraan dinas roda empat tersebut, terdapat satu kendaraan telah melewati masa manfaat sedangkan tiga kendaraan dinas lainnya masih memiliki masa manfaat yang aktif. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka dalam pencatatan nilai buku tentunya juga akan berbeda.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan antara penulis dengan pelaksana Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Surabaya II mengenai daftar aset tetap kendaraan dinas roda empat menunjukkan bahwa terdapat satu kendaraan yang telah melewati masa manfaat dan bernilai buku Rp0 dimana berbeda dengan pencatatan nilai buku kendaraan dinas roda empat lainnya. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II belum mengelola dan menghapus aset kendaraan yang sudah habis masa manfaat tersebut dimana sampai saat ini tetap menggunakan kendaraan tersebut seperti biasa. Aset tetap dengan nilai buku Rp0 mengakibatkan banyak mengeluarkan biaya pemeliharaan apabila tetap digunakan. Aset tetap yang sudah bernilai buku Rp0 ini memicu biaya pemeliharaan dalam perusahaan menjadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun cara agar perusahaan dapat mengurangi biaya pemeliharaan aset tetap kendaraan yang bersangkutan yaitu dengan adanya penghapusan atau penghentian aset tetap kendaraan tersebut. Namun prosedur penghapusan aset tetap yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama seringkali menjadi alasan mengapa sampai saat ini kendaraan yang bersangkutan belum dihapuskan.

Dalam hal ini, perlakuan aset tetap kendaraan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II dapat dikatakan tidak sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada Laporan Keuangan Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa “aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir”.

Lebih lanjut, terkait perhitungan metode penyusutan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya II telah sesuai dengan ketentuan PSAP No. 7 yang berlaku. Metode penyusutan yang diterapkan pada kendaraan dinas roda empat tersebut menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata tiap semester selama masa manfaat. Perhitungan dan pencatatan atas penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4.5 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II

Aset tetap khususnya kendaraan dinas roda empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II disajikan sebesar nilai buku yaitu berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca. Penerapan akuntansi berbasis akrual ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dari sisi pengungkapan aset tetap, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II telah sesuai dengan PSAP No.7 dimana komponen aset tetap kendaraan khususnya kendaraan dinas roda empat diungkapkan di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Setiap komponen aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan lain sebagainya telah dinyatakan dalam neraca secara terpisah dan terperinci pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Selain itu, berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II mengungkapkan beberapa informasi yang meliputi:

- a. Dasar penilaian aset tetap yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin;
- b. Dasar pengukuran;
- c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang didasarkan pada nilai satuan minimum khususnya peralatan dan mesin yaitu pengeluaran yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. Penambahan (pembelian dan transfer masuk dari pemerintahan pusat);
 2. Pengurangan (penghentian penggunaan)
- e. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;

- f. Informasi penyusutan yang meliputi: definisi penyusutan, penghitungan dan pencatatan penyusutan, metode penyusutan, dan masa manfaat.

Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II sudah mengungkapkan aset tetap dalam neraca dengan baik dan telah sesuai dengan PSAP No. 7.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan diatas terkait perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Cara perolehan dan harga perolehan aset tetap kendaraan dinas roda empat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan yaitu dengan melalui pembelian maupun transfer masuk.
2. Adanya perbedaan pencatatan nilai buku terhadap keempat kendaraan dinas roda empat dikarenakan terdapat satu kendaraan yang telah melewati masa manfaat namun tetap digunakan sedangkan tiga kendaraan dinas lainnya masih memiliki masa manfaat yang aktif.
3. Perlakuan aset tetap kendaraan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II atas pengakuan, pengukuran, perolehan, penyusutan, dan pengungkapan telah sesuai dengan PSAP No. 7. Perlakuan aset tetap kendaraan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tidak sesuai dengan teori pada CALK Tahun 2021 adalah salah satu aset tetap kendaraan yang masa manfaatnya sudah berakhir dan bernilai buku Rp0 namun belum dihapuskan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat saran dari penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II yaitu :

1. Kendaraan dinas roda empat yang sudah berakhir masa manfaatnya dan belum dihapuskan akan memerlukan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi dari aset tetap kendaraan lain yang masih memiliki masa manfaat. Penghapusan aset tetap merupakan salah satu bentuk perlakuan akuntansi yang tepat. Penghapusan aset tetap sangat penting untuk mengefisiensikan anggaran maupun produktifitas dalam melayani kegiatan operasional pemerintahan.
2. Bagi Akuntansi hasil karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, atau bahkan menjadikannya sebagai salah satu variable penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., Hasan, W., & Djarangkala, A. 2021. Penyusutan Aset Tetap Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 4(2): 197-206. DOI: 10.32662/gaj.v4i2.1786.
- Baridwan, Z. 2011. *Intermediate Accounting Edisi 8*. Yogyakarta: BPPE.
- Basri, H. 2014. *Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda*. *Journal of US-China Public Administration* 11(10):831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua*. 2014. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Erlina, Rasdianto, & Omar sakti Rambe. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, K. 2021. *Berikut Pidato Lengkap Jokowi Soal RAPBN 2022*. Kontan [Online]. <https://nasional.kontan.co.id/news/berikut-pidato-lengkap-jokowi-soal-rapbn-2022>. Diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 19.30.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga.
- KBBI. 2016. Mobil Dinas. KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mobil%20dinas>.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 *Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat*.
- Laporan Keuangan. 2021. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II.
- Mohamed, Z. M., Abdul Majid, A. H., & Ahmad, N. 2010. *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting*, Malaysian case. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 *Penatausahaan Barang Milik Negara*. 29 November 2016. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 *Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara*. 27 Oktober 2020. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7. 2010. *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia.

Rais, A., Ahmad, I. H., & Iskandar, S. (2020). *Penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bantaeng*. *Accounting Journal*, 01(01): 191–198. Diakses dari <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/SA/article/view/247>.

Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

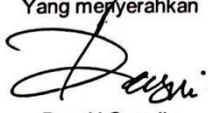
Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Jakarta.

Wirartha, I Made. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.

LAMPIRAN

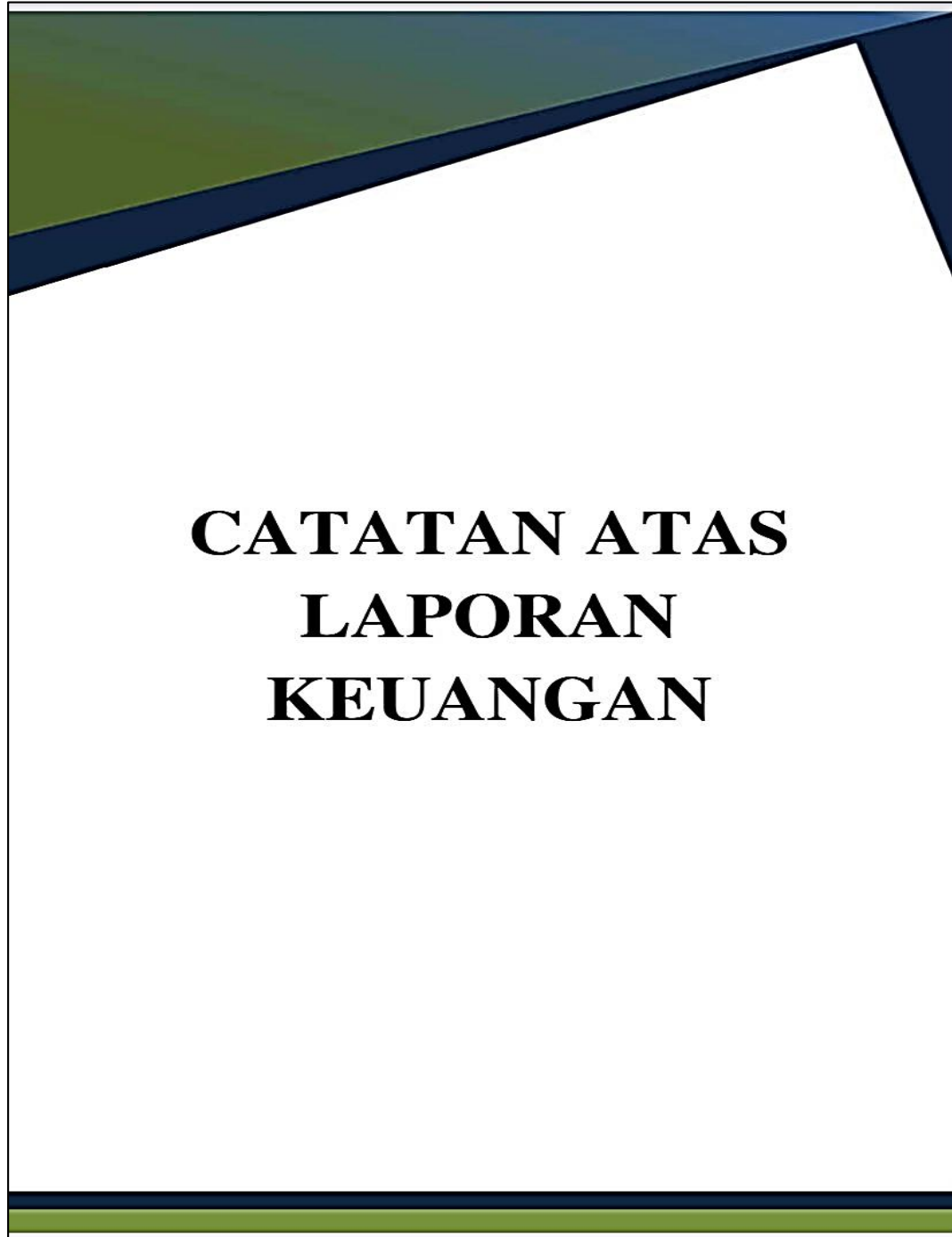
Lampiran 1 Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset Tetap Kendaraan Dinas
Roda Empat KPPN Surabaya II

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 1 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 Jakarta Pusat 10710 Telp : (021) 344-9230 (20 saluran) PSW.5203, 5204, (021) 3440107, 3865130 Fax : 3846402 Situs : www.perbendaharaan.go.id
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : BAST-176/PB.14/2020	
Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan dibawah ini :	
I. N a m a : Warid Sudarwanto / NIP. 197601181996021001 Jabatan : Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Umum Alamat : Jl. Lapangan Banteng Timur No.2 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama	
II. N a m a : Basuki Surodjo Jabatan : Direktur Utama PT. Air Mas Perkasa Alamat : Jl. KH. Zainul Arifin Komp. Ketapang Indah B-3 No. 8-9 Jakarta Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua	
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : PRJ-158001/PB.14/2020 tanggal 29 Mei 2020, dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan :	
➤ Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Mini Bus Tipe Xpander 1,5L Ultimate-K (4x2) A/T pada KPPN Surabaya II.	
Setelah dilaksanakan pemeriksaan bersama, Para Pihak sepakat menyatakan sebagai berikut :	
1. Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan dimaksud kepada Pihak Pertama; 2. Pihak Pertama menerima pekerjaan dimaksud dalam keadaan lengkap dan baik; 3. Pekerjaan dinyatakan telah selesai dilaksanakan dan mencapai prestasi 100 %.	
Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA Yang menyerahkan  Basuki Surodjo Direktur Utama	PIHAK PERTAMA Yang menerima  Warid Sudarwanto NIP. 197601181996021001

Lampiran 2 Daftar Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat KPPN Surabaya II

DAFTAR ASET TETAP KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SURABAYA II								
No	Merk/Tipe	Kondisi	Tgl Rekam Pertama	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Status Penggunaan
1	Toyota Kijang Innova	Baik	18/07/2017	13/07/2017	309.700.000	199.092.858	110.607.142	Digunakan sendiri untuk dinas jabatan
2	Toyota Kijang Kapsul	Baik	18/08/2017	01/01/2000	98.400.000	98.400.000	0	Digunakan sendiri untuk operasional
3	Toyota / All New Rush 1.5 G M/T	Baik	21/08/2018	13/08/2018	242.400.000	121.200.002	121.199.998	Digunakan sendiri untuk operasional
4	Xpander 1.5L Ultimate-K (4x2) A/T	Baik	04/06/2020	29/05/2020	252.000.000	72.000.000	180.000.000	Digunakan sendiri untuk operasional

Lampiran 3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021



	Negara/DJKN	
--	-------------	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

*Penyusutan
Aset Tetap*

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun